

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 2

2014

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan kualitas udara di Kota Bekasi perlu dikendalikan guna menjaga kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, baku mutu udara ambien daerah ditetapkan berdasarkan pertimbangan status mutu udara ambien di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Lama;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penertiban Izin Lingkungan;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran;
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan;
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup di Daerah.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH merupakan sebagai alat pengawasan untuk melakukan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup.
7. Pejabat Penyidik Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
11. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
12. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
13. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
14. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
15. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
16. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
17. Mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
18. Emisi adalah makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari kegiatan yang masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
19. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.
20. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak dan tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
21. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.

22. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
23. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat, energi dan/atau komponen lain pencemaran udara yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
24. Sistem informasi dan komunikasi uji emisi gas buang adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan pemeriksaan emisi gas buang.
25. Tanda lulus uji emisi adalah bukti bahwa kendaraan bermotor telah dilakukan pemeriksaan dan memenuhi ambang batas emisi gas buang.
26. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.
27. Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke dalam udara dan/atau zat padat.
28. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan.
29. Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor.
30. Baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
31. Baku tingkat getaran adalah batas maksimal tingkat getaran yang diperbolehkan dari usaha dan/atau kegiatan dari media alat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan.
32. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan mutu udara.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pengendalian pencemaran udara, yaitu :
 - a. mencegah terjadinya pencemaran udara baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak;
 - b. mengurangi emisi yang ditimbulkan dari sumber bergerak maupun tidak bergerak melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan;
 - c. memelihara dan melindungi kualitas udara yang bersih dan sehat, sehingga mendukung tingkat derajat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

- (2) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. Emisi dari sumber bergerak, baik dari kendaraan bermotor roda dua atau lebih;
 - b. Emisi dari sumber tidak bergerak, antara lain: ketel uap (boiler), incenerator, tanur, generator set, dan emisi-emisi yang berasal dari sumber tidak bergerak lainnya.

- (3) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pencegahan dan pengurangan resiko dampak pencemaran udara terhadap lingkungan hidup.

Pasal 3

Sasaran pengendalian pencemaran udara, meliputi:

- a. berkurangnya emisi yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara, baik yang berasal dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak;
- b. meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, agar emisi yang ditimbulkannya tidak melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan;
- c. meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memelihara kualitas udara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengendalian pencemaran udara, meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran udara ambien;
 - b. pengendalian pencemaran udara dalam ruangan;
 - c. pengendalian gangguan lain pada media udara.

- (2) Pengendalian pencemaran udara ambien dan gangguan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pencegahan pencemaran udara;
 - b. penanggulangan pencemaran udara;
 - c. pemulihan mutu udara.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK PENGELOLAAN KUALITAS UDARA

Pasal 5

- (1) Subjek pengelolaan kualitas udara adalah orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang menghasilkan dan melakukan kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara.
- (2) Objek pengelolaan adalah sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.

BAB V WEWENANG PENGELOLAAN KUALITAS UDARA

Pasal 6

- (1) Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan baku mutu udara ambien daerah berdasarkan pertimbangan status mutu udara ambien di daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan kualitas udara;
 - b. pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengawasan sistem tanggap darurat.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Daerah.

BAB VI PENGELOLAAN KUALITAS UDARA

Pasal 8

- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

- (2) Pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara di Daerah dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara penetapan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian pencemaran udara setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara, wajib:
 - a. mentaati baku mutu dan melakukan pengelolaan kualitas udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
 - c. memberikan informasi yang benar dan/atau akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemrakarsa untuk melakukan pengendalian kualitas udara.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran udara setiap usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya wajib memiliki AMDAL atau UKL/UPL dan SPPL.
- (2) Kewajiban untuk memiliki AMDAL dan/atau UKL/UPL dan/atau SPPL sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya diperuntukan kepada usaha dan/atau kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain berkewajiban memiliki AMDAL dan/atau UKL/UPL dan/atau SPPL, setiap usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan usahanya wajib memenuhi baku mutu kualitas udara dengan Daftar Baku Mutu yang akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara wajib mentaati baku mutu dan melakukan pengelolaan kualitas udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri oleh penghasil bahan pencemar ke udara setelah melalui sistem pengendalian kualitas udara dan memenuhi baku mutu udara ambien.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.
- (4) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memberikan informasi yang benar dan/atau akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatan.

BAB VII PEMANTAUAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan bahan pencemar yang sama ke udara secara terus menerus, wajib melakukan pemantauan pada cerobong sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali selama kegiatan usaha berjalan.
- (2) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan melakukan pengujian ke laboratorium yang telah diakreditasi untuk mengetahui kualitas emisi terhadap baku mutu yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil pemantauan dan/atau pengujian kualitas udara dan/atau emisi gas buang cerobong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup dan instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Apabila terjadi perubahan kegiatan dan/atau proses dan/atau bahan bakar yang mengakibatkan berubahnya sifat dan/atau karakteristik bahan pencemar yang dihasilkan, maka penghasil bahan pencemar ke udara wajib melakukan pengujian kembali terhadap kualitas udara dan emisi gas buang cerobong.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang karena kegiatannya menghasilkan bahan pencemar ke udara wajib:
- a. melaksanakan pengelolaan kualitas udara termasuk mereduksi bahan pencemar tersebut;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat pencemaran udara;
 - d. melaksanakan pemulihan kualitas udara akibat pencemaran udara.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang karena kegiatannya menghasilkan bahan pencemar udara wajib membuat catatan, tentang:
- a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya bahan pencemar udara;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu pengoperasian peralatan yang menghasilkan bahan pencemar udara;
 - c. neraca energi.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup dan instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Prosedur pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PERLINDUNGAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu Baku Mutu Udara

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Perlindungan mutu udara didasarkan pada hasil penetapan baku mutu udara yang terdiri atas :
- a. baku mutu udara ambien;

- b. baku mutu dalam ruangan;
 - c. baku mutu emisi;
 - d. baku tingkat kebisingan;
 - e. baku tingkat kebauan; dan
 - f. baku tingkat getaran.
- (2) Sebelum dilakukan penetapan baku mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi, penelitian atau pengkajian yang digunakan sebagai dasar penetapan baku mutu udara.
- (3) Inventarisasi, penelitian dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara, potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis, tata ruang serta sektor-sektor lain yang terkena dampak;
 - b. pengkajian baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan sumber bergerak;
 - c. pengkajian terhadap baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan sumber bergerak.

Paragraf 2 Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 16

- (1) Walikota menetapkan baku mutu udara ambien.
- (2) Penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan secara nasional dan kondisi lokal, yang meliputi:
- a. potensi sumber pencemaran udara;
 - b. kondisi meteorologis dan geografis; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah.
- (3) Baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun dan/atau dapat dievaluasi sesuai dengan kondisi apabila dibutuhkan.

Paragraf 3 Status Mutu Udara Ambien

Pasal 17

- (1) Walikota menetapkan status baku mutu udara ambien.

- (2) Penetapan status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi terhadap mutu udara ambien.
- (3) Walikota menyatakan status mutu udara ambien sebagai udara tercemar, dalam hal status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada diatas atau telah melampaui baku mutu udara ambien.
- (4) Dalam hal diperlukan status baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat disampaikan oleh Walikota melalui media yang mudah di akses oleh masyarakat.

Paragraf 4
Baku Mutu dan Ambang Batas Emisi Gas Buang

Pasal 18

- (1) Walikota menetapkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang sumber bergerak.
- (2) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang sumber bergerak yang telah ditetapkan secara nasional.
- (3) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang sumber bergerak dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun dan/atau dapat dievaluasi sesuai dengan kondisi apabila dibutuhkan.

Paragraf 5
Ambang Batas Kebisingan

Pasal 19

- (1) Walikota menetapkan baku tingkat kebisingan.
- (2) Baku tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari baku tingkat kebisingan yang telah ditetapkan secara nasional.
- (3) Baku tingkat kebisingan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun dan/atau dapat dievaluasi sesuai dengan kondisi apabila dibutuhkan.

Paragraf 6
Baku Tingkat Kebauan

Pasal 20

- (1) Walikota menetapkan baku tingkat kebauan.
- (2) Baku tingkat kebauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari baku tingkat kebauan yang telah ditetapkan secara nasional.
- (3) Baku tingkat kebauan di evaluasi kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun dan/atau dapat dievaluasi sesuai dengan kondisi apabila dibutuhkan.

Paragraf 7
Baku Tingkat Getaran

Pasal 21

- (1) Walikota menetapkan baku tingkat getaran.
- (2) Baku tingkat getaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari baku tingkat getaran yang telah ditetapkan secara nasional.
- (3) Baku tingkat getaran sumber tidak bergerak dievaluasi kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun dan/atau dapat dievaluasi sesuai dengan kondisi apabila dibutuhkan.

Bagian Kedua
Perlindungan Iklim dan Lapisan Ozon

Pasal 22

- (1) Perlindungan iklim dan lapisan ozon dilakukan melalui pengawasan atas pembatasan pemakaian bahan perusak ozon dan pembatasan emisi gas rumah kaca.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan;
 - c. evaluasi.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 23

Dalam upaya perlindungan iklim dan lapisan ozon:

- a. setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, menggunakan dan memperdagangkan bahan perusak ozon;
- b. setiap orang atau badan usaha diwajibkan mengurangi emisi gas rumah kaca;
- c. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha yang berinisiatif mampu mencari bahan substitusi dari bahan perusak lapisan ozon.

BAB IX PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 24

Pencegahan pencemaran udara ambien, dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 9;
- b. penyusunan pedoman mengenai kriteria dan standar pembuangan emisi;
- c. pelaksanaan sistem transportasi perkotaan terpadu oleh instansi yang berwenang, yang meliputi penataan dan peningkatan pelayanan angkutan umum perkotaan, serta pembatasan kendaraan pribadi;
- d. pembinaan terhadap pelaku kegiatan yang menghasilkan emisi;
- e. penerapan insentif untuk usaha pengurangan emisi;
- f. pengembangan sistem pencegahan dini;
- g. pengadaan sarana dan prasarana untuk pengawasan dan pemantauan; dan
- h. pemeliharaan basis data dan pemanfaatannya untuk peningkatan partisipasi masyarakat.

BAB X PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 25

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dilakukan melalui upaya:
 - a. menutup dan/atau menghentikan sumber gangguan;
 - b. mencegah terjadinya perluasan pencemaran;
 - c. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - d. tindakan-tindakan lain yang efektif untuk mengurangi dampak pencemaran.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan kesehatan manusia dan/atau makhluk hidup lainnya, wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.
- (2) Kewajiban penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABXI PEMULIHAN MUTU UDARA

Pasal 27

Pemulihan mutu udara dilakukan melalui upaya pengembalian status mutu udara sesuai dengan fungsinya, secara kasuistik.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan, wajib melakukan pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan serta menanggung biaya penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Kewajiban pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota melalui tim yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BABXII PENAATAN

Bagian Kesatu Sumber Tidak Bergerak

Pasal 29

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi, wajib:

- a. mentaati ketentuan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melaporkan hasil pemantauan kepada SKPD yang membidangi, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 30

Setiap usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi, wajib:

- a. memiliki sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- b. memiliki tenaga yang bersertifikat di bidang pengendalian pencemaran udara;
- c. terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b, yang belum memiliki tenaga yang bersertifikasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan harus memiliki tenaga bersertifikat.

Pasal 31

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi, wajib memiliki izin pembuangan emisi.
- (2) Izin pembuangan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Sumber Bergerak

Pasal 32

- (1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan baku mutu tingkat kebisingan sumber bergerak.
- (2) Pemenuhan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan baku mutu tingkat kebisingan sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui uji emisi gas buang dan uji kebisingan, sekurang-kurangnya sekali setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi gas buang dan uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan tanda lulus uji dan bagi yang tidak lulus uji, wajib uji ulang.
- (4) Uji emisi gas buang dan uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang uji emisi.

- (5) Dalam melaksanakan uji emisi dan uji kebisingan sebagaimana dimaksud ayat (4), SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang uji emisi dapat dikerjasamakan dengan pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang uji emisi.

BAB XIII PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 33

- (1) Dalam upaya memelihara dan menjaga kualitas udara, dikembangkan ruang terbuka hijau.
- (2) Tata cara pengembangan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 34

Dalam pengendalian pencemaran udara, setiap orang berhak:

- a. menikmati udara yang bersih dan sehat;
- b. berperan serta dalam pengendalian pencemaran udara;
- c. mengetahui dan/atau mengakses informasi tentang kualitas udara;
- d. mengajukan usulan dan/atau keberatan terhadap rencana kegiatan usaha yang dapat berpotensi menimbulkan pencemaran udara;
- e. berperan serta melakukan pengawasan dan/atau pemantauan;
- f. menyampaikan laporan kepada Walikota melalui SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang pengendalian lingkungan hidup mengenai terjadinya pencemaran udara.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 35

Setiap orang atau badan usaha berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kualitas udara yang bersih dan sehat;
- b. mencegah dan menanggulangi pencemaran udara.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pengendalian pencemaran udara yang meliputi:
 - a. pengaturan penyelenggaraan pengendalian pencemaran udara;
 - b. peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan;
 - c. peningkatan wawasan serta pemahaman masyarakat dan dunia usaha;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan pencegahan, penanggulangan pencemaran udara, dan pendampingan dalam upaya pemulihan mutu udara;
 - e. peningkatan pembinaan dapat dilakukan dengan pemberian insentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha yang telah melaksanakan pengendalian pencemaran udara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian pedoman, arahan, konsultasi, dan fasilitasi yang akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran udara di Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha serta masyarakat.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), Walikota mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian selain mengangkat PPLH sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Syarat dan tata cara pengangkatan PPLH sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;

- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan ;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh mutu udara dan/atau mutu emisi;
 - f. memeriksa peralatan;
 - g. memeriksa instalasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Setiap orang yang diminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi permintaan pengawas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap PPLH wajib memperlihatkan surat tugas dari Kepala Badan dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan dilakukan.

BAB XVI

TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pasal 39

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup akibat pencemaran udara, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini :
- a. adanya bencana alam atau peperangan;
 - b. adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia ; atau
 - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

BAB XVII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 40

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan mengenai pengendalian pencemaran udara, dapat dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. pencabutan atau pembatalan izin;
 - d. penutupan/penyegelan/penghentian usaha dan/atau kegiatan;
 - e. denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan mengenai pengendalian pencemaran udara, dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila:
 - a. sifat dan bobot pelanggaran pencemaran udara belum menimbulkan dampak yang besar ; dan/atau
 - b. belum terpenuhinya persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan; dan/atau
 - c. terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ketiga.

Pasal 42

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi paksaan pemerintah terhadap pelanggaran pencemaran udara.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. mencegah, mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran; dan/atau

- b. melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan kualitas udara.
- (3) Tindakan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Bentuk sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. penghentian mesin produksi; dan/atau
 - b. pemindahan sarana produksi; dan/atau
 - c. penutupan saluran gas buang; dan/atau
 - d. pembongkaran; dan/atau
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - f. tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan kualitas udara.
- (5) Pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan yang didahului adanya sanksi paksaan pemerintah yang memuat:
- a. uraian fakta atau perbuatan yang jelas, yang melanggar aturan hukum tertentu;
 - b. uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
 - c. pertimbangan mengapa paksaan pemerintah perlu dilakukan;
 - d. jangka waktu perintah harus dilakukan;
 - e. ditujukan langsung kepada yang melakukan pelanggaran; dan
 - f. perkiraan biaya jika paksaan pemerintahan dilakukan.
- (6) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan dapat segera dijatuhkan, dalam hal:
- a. kondisi mengancam keselamatan umum dan lingkungan; dan/atau
 - b. menimbulkan dampak yang lebih besar dan daya sebar yang lebih luas; dan/atau
 - c. menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi usaha dan/atau kegiatan, jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (7) Pembiayaan yang diperlukan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 30 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh Penyidik POLRI atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik dan/atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum Tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Pebruari 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI E